



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG  
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/10773/UN37/HK.07.00/2025

Nomor : 415.4/17/NK-RK/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh lima (30-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


1. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ESTI'ANAH : Bupati Demak berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); dan

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	



10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Panduan Kerjasama Universitas Negeri Semarang.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai pemimpin yang mengelola dan menyelenggarakan Universitas Negeri Semarang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Demak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk membangun komitmen bersama dalam mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini antara lain:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika dari PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2  
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Demak.

Pasal 3  
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Demak.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. kerja sama bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK dapat dengan menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU



Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	



## Pasal 9



### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, meliputi:
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
  - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
  - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak);
  - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
  - e. ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa Keadaan Kahar tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

## Pasal 10

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. masa berlaku Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
  - b. salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Nota Kesepakatan ini;
  - d. adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang  
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229  
Telepon : (024) 86008700  
Fax : (024) 86008700  
Email : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

u.p : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak  
Alamat : Jalan Kyai Jebat Nomor 30A Demak, Jawa Tengah  
Telepon : (0291) 685663  
Pos-el : [bapperida@demakkab.go.id](mailto:bapperida@demakkab.go.id)

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	



Pasal 12  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pejabat penandatanganan Nota Kesepakatan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

  
EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,

  
S MARTONO

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	